

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**PROBLEMATIKA PENERAPAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**OLEH**

**FAHMI MULYA PUTRA**

**2011 200 015**

**PEMBIMBING**

**MARIA ULFAH, S.H., M.Hum.**



**Penulisan Hukum  
Disusun Sebagai Salah Satu kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
2018**



**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan**

**Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maria Ulfah'.

**Maria Ulfah SH., M.Hum.**

**Dekan,**



**Dr. Tristam P. Moeliono, SH., MH., LL.M.**



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Mulya Putra

No. Pokok : 2011 200 015

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PROBLEMATIKA PENERAPAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI ”**

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekarang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 06 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Fahmi Mulya Putra

2011 200 015

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Setiap orang mempunyai hak yang diberikan oleh undang-undang dan harus dihargai keberadaannya. Salah satu pengaturan mengenai hak bagi setiap orang dapat di lihat di dalam Pasal 28 UUD 1945. Begitu pula narapidana mempunyai hak yang diatur tersendiri di dalam hukum pidana yang terdapat di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Diataranya terdapat hak pembebasan bersyarat, remisi, asimilasi, dan cuti menjelang bebas. Akan tetapi pada praktiknya, terdapat narapidana tindak pidana korupsi yang mendapatkan pembebasan bersyarat yang tidak sesuai dengan kenyataan atau aturan tertulis yang berlaku seperti Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*). Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Permasalahan muncul dalam skripsi ini mengenai kriteria dan hambatan dalam penerepan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pada besarnya vonis (pidana penjara) bagi masing-masing narapidana tindak pidana korupsi yang diberikan oleh hakim pengadilan. Dalam praktiknya dimungkinkan terjadi perbedaan penilaian atas kriteria “berkelakuan baik” bagi narapidana tindak pidana korupsi oleh para pihak yang berwenang dalam pemberian pembebasan bersyarat. Oleh karena itu, disarankan agar dirumuskan ketentuan jelas mengenai berkelakuan baik dan ketentuan sanksi administratif atau sanksi pidana bagi para pihak berwenang tersebut. Hal ini penting agar perbedaan penilaian atas kriteria

pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak disalahgunakan untuk “kepentingan tertentu” yang tidak sesuai peruntukannya.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan Karya Penulisan Hukum yang berjudul **“PROBLEMATIKA PENERAPAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan serta pengalaman penulis, tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan hati yang terbuka penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, saya telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, arahan serta saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu **MARIA ULFAH, S.H., M.Hum.** sebagai dosen pembimbing saya, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam menyusun Penulisan Hukum ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak dan ibu anggota Lembaga Pemasaryaktan Sukamiskin Bandung. Terima kasih telah meluangkan waktunya sebagai narasumber untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Katolik Parahyangan dan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu saya dari awal masuk perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan

Program Pendidikan Sarjana ini dengan baik. Adapun ucapan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak **Mangadar Situmorang, Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak **Dr. Tristam P. Moeliono, SH., MH., LL.M.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu **Dr. Niken Savitri, SH., MCL.**, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Katolik Parahyangan. Serta sebagai Dosen Wali.
4. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Pusat Kajian Humaniora.
5. Seluruh staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Namun, yang paling utama, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Orang Tua tercinta Sugiarto Mulya Dharma dan Sri Wani, serta kembaran saya Fahtoni Dharmawan Putra yang telah memberikan limpahan kasih sayang, mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril dan materiil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang menjadi keluarga kedua penulis yaitu Resty Putri yang selalu bawel, Zahid Johar Awal, Bernard Lim, dan Reza Adiwijana. Serta Terima kasih atas segala bantuan, doa, dukungan, kebersamaan, canda tawa, serta pengalaman yang tak tergantikan sejak awal perkuliahan hingga hari ini.

Teman-teman kosan Tubagus Ismail 17 yaitu Memet, suneo, rian, dan rio. Terima kasih untuk segala doa, motivasi, bantuan, dan pengalaman berharga yang telah kalian berikan.

Teman dan Sahabat di Fakultas Hukum Mas lucky, Bapak Asep, Bapak Tino, Bapak Endang dan Ibu Marliah serta semua teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas doa, dukungan dan kebersamaannya selama ini.

Saya menyadari dalam Penulisan hukum ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penulisan hukum ini demi kemajuan ilmu pengetahuan. Akhir kata penulis berharap bahwa Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan tentu saja bagi kemajuan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya.

Bandung, 06 Mei 2018

Penulis



Fahmi Mulya Putra



## DAFTAR ISI

	halaman	
ABSTRAK.....	i	
KATA PENGANTAR.....	ii	
DAFTAR ISI .....	iv	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Identifikasi Masalah .....	7
	1.3 Tujuan Penelitian .....	7
	1.4 Metode Penelitian .....	7
	1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI WUJUD DARI TEORI TUJUAN DAN HAK-HAK NARAPIDANA ..</b>	<b>12</b>
	2.1 Lembaga Pemasyarakatan .....	12
	2.2 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung .....	18
	2.2.1 Sejarah.....	18
	2.2.2 Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung .....	21
	2.2.3 Profil Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung .....	22
	2.3 Tujuan Pemidanaan.....	23
	2.3.1 Teori Pembalasan.....	23
	2.3.2 Teori Tujuan.....	26
	2.3.3 Teori Gabungan .....	29
	2.4 Narapidana dan Hak-Hak Narapidana .....	31
	2.4.1 Narapidana .....	31
	2.4.2 Hak-Hak Narapidana .....	33
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>	<b>47</b>
	3.1 Definisi korupsi.....	47
	3.2 Karakteristik Tindak Pidana Korupsi.....	49
	3.3 Jenis Tindak Pidana Korupsi .....	53
	3.4 penyebab Tindak Pidana Korupsi .....	60
	3.5 Akibat Tindak Pidana Korupsi.....	63
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS.....</b>	<b>68</b>
	4.1 Kriteria Penerapan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.....	68

	4.2 Hambatan Penerapan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.....	98
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	102
	5.1 Kesimpulan .....	102
	5.2 Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		106
	A. Buku .....	106
	B. Artikel relevan .....	109
	C. Dokumen Hukum.....	109

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Setiap orang mempunyai hak yang diberikan oleh Undang-Undang dan harus dihargai keberadaannya. Salah satu pengaturan mengenai hak bagi setiap orang dapat di lihat di dalam Pasal 28 UUD 1945. Begitu pula narapidana mempunyai hak yang diatur tersendiri di dalam hukum pidana. Sebelum menjelaskan mengenai hak narapidana, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai hukum pidana.

Kata pidana atau hukuman itu dalam bahasa latin disebut: *Poena* atau *Penal*, dalam bahasa Inggris disebut: *punishment*, atau *sentence* atau *penalty* dalam bahasa Belanda *straf*, namun dalam literatur umumnya dipergunakan kata *punishment*. Memberi pengertian apa yang dimaksud dengan pidana bukan masalah yang mudah, karena sudut pandang yang dipergunakan untuk mendefinisikan kata “pidana” tersebut tidak sama.<sup>1</sup> Berdasarkan *Black’s Law Dictionary*:

*“Punishment, any fine, penalty, or confinement inflicted upon a person by the authority of the law and the judgment and sentence of the court for some crime or offense committed by him, or for his commission of a duty enjoined by law.”*<sup>2</sup>

(Terjemahan bebas pidana adalah hukum, denda, yang dijatuhkan kepada seseorang oleh pengemban hukum (hakim) melalui pengadilan untuk melaksanakan tugas yang berikan oleh hukum).

---

<sup>1</sup> C.Djisman Samosir, S.H.,M.H. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasarakatan*, hlm. 70-71.

<sup>2</sup> *Black Law Dictionary. Sixth Edition.* hlm 1234.

Sanksi pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu terdiri dari:

1. Pidana pokok yang terdiri dari:
  - Pidana mati;
  - Pidana penjara;
  - Pidana kurungan;
  - Pidana denda
  - Pidana tutupan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946.
2. Pidana tambahan yang terdiri dari:
  - Pencabutan hak-hak tertentu;
  - Pensitaan benda-benda tertentu;
  - Pengumuman dari keputusan hakim.

Menurut P.A.F. Lamintang pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan kewajiban menaati semua peraturan atau tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan jika melanggar peraturan tersebut, sementara itu dalam buku: Politik Penjara Nasional R.A Koesnoen, menuliskan bahwa adanya penjara karena adanya sistem pidana hilangnya kemerdekaan.<sup>3</sup>

Pidana penjara berikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan melalui vonis hakim di Pengadilan. Narapidana yang mendapatkan hukuman penjara di tempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan utama yaitu melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.<sup>4</sup>

Narapidana mempunyai hak-hak yang terdapat di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam

---

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang. *Hukum Penintesiser Indonesia*. Bandung Armico. Tahun 1994. hlm 56.

<sup>4</sup> *Id.*

tulisan ini tidak akan membahas satu demi satu mengenai hak-hak narapidana, akan tetapi lebih menekankan pembahasan mengenai hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), hak asimilasi, dan hak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pengertian remisi adalah pengurangan, pemotongan atau memperkecil masa pidana yang sebelumnya telah diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang selama di dalam tahanan telah menjalankan segala peraturan yang berlaku dan berkelakuan baik tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Pengertian asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Pengertian pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Pembebasan Bersyarat terdapat syarat untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat yaitu:

“Pemberian remisi bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus juga memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; dan
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan

putusan pengadilan.”

Persyaratan tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan remisi terlebih dahulu kemudian mendapatkan pembebasan bersyarat, jika syarat ini tidak dapat dipenuhi oleh narapidana tentu narapidana tersebut tidak akan mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.

Apabila pembebasan bersyarat tetap diberikan terhadap seorang narapidana yang belum memenuhi persyaratan di atas, maka menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian pembebasan bersyarat tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan di dalamnya seperti batas minimal menjalani  $\frac{2}{3}$  masa pidana dan menjalani asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  dari sisa pidananya. Berdasarkan Pasal 43A Ayat (1) huruf b dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Pembebasan Bersyarat,  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.”

Pada praktiknya, ada narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat yang tidak sesuai dengan kenyataan atau aturan yang tertulis yang berlaku. Berikut beberapa contoh kasus mengenai pembebasan bersyarat khususnya yang melakukan tindak pidana korupsi antara lain:

- 1) Menurut kompas.com, Urip Tri Gunawan divonis hukuman 20 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Jakarta pada 4 September 2008. Urip Tri Gunawan baru menjalani hukuman pidana penjara selama 9 tahun. Akan tetapi, kepala Sub Bagian Publikasi Humas Direktorat Jenderal Pemasarakatan Syarpani mengatakan bahwa Urip resmi bebas bersyarat pada Jumat (12/5/2017) pekan lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi menyayangkan keputusan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memberikan status bebas bersyarat kepada Urip Tri Gunawan, terpidana 20 tahun perkara suap penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). KPK menilai langkah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan pembebasan bersyarat tidak memenuhi rasa keadilan bagi publik. "Kalau ada terpidana yang dihukum berat pengadilan tapi belum menjalankan setengah saja masa hukuman sudah bebas, bisa mencederai rasa keadilan publik, karena kita patuh benar dengan putusan pengadilan yang dijatuhkan 20 tahun, harusnya bisa dilakukan semaksimal mungkin," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (15/5/2017).<sup>5</sup> Pembebasan bersyarat terhadap mantan Jaksa, Urip tri Gunawan, dengan vonis hukuman 20 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 4 September 2008. Dilansir dari **kompas.com** bahwa kepala Sub Bagian Publikasi Humas Direktorat Jenderal Pemasarakatan Syarpani mengatakan bahwa Urip resmi bebas bersyarat pada Jumat (12/5/2017). Tentunya seorang hakim menjatuhkan hukuman terhadap seorang terpidana didasari oleh pertimbangan tertentu. Pertimbangan hakim tersebut dalam memberikan vonis tentu sejalan dengan tujuan pemidanaan, agar terpidana mendapatkan efek jera dan pembinaan cukup. Akan tetapi, ketika seorang terpidana dibebaskan secara bersyarat dengan tidak

---

<sup>5</sup>Ihsanuddin, *Urip Tri Gunawan bebas bersyarat, KPK Kritik MENKUMKAM*, <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/15/20143141/urip.tri.gunawan.bebas.bersyarat.kpk.kritik.menkumham> diunduh pada tanggal 20 Mei 2017 pada jam 06:00 WIB

memenuhi syarat peraturan perundang-undangan, tentu akan melanggar asas legalitas.

- 2) Kemudian, menurut VIVA.co.id, Artalyta Suryani ditahan sejak 3 Maret 2008 di Rumah Tahanan Pondok Bambu. Pada Juli 2008, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonisnya lima tahun penjara setelah terbukti menyuap Jaksa Urip Tri Gunawan US\$660 ribu. Pada Kamis 27 Januari 2011 Surat keputusan pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus suap, Artalyta Suryani, sudah diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM. Artalyta Suryani dibebaskan ke esokan harinya pada Jumat 28 Januari 2011. Jika dihitung sejak pertama kali ditahan, Artalyta baru menjalani hukuman selama dua tahun sembilan bulan dan 23 hari. Jika dihitung, maka dua pertiga masa tahanannya baru akan jatuh setelah 36 bulan. Artinya, saat ini masih tersisa sekitar dua bulan tujuh hari.<sup>6</sup>

Berdasarkan informasi yang dilansir oleh beberapa artikel di atas, terdapat permasalahan terkait pembebasan bersyarat terhadap beberapa narapidana tindak pidana korupsi. Pembebasan bersyarat tidak memenuhi ketentuan minimal menjalani 2/3 masa pidana menjalani asimilasi paling sedikit ½ dari sisa pidananya. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai penerapan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi dengan hambatan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan relevan (yakni Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin). Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin merupakan penjara di Bandung yang memiliki narapidana tindak pidana korupsi. Pengkajian tersebut akan dilakukan dengan penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul

### **“Problematika Penerapan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi”**

---

<sup>6</sup> Vivanews, *Artalyta Suryani Bebas Munri 12 Mei 2012*, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/201681-sk-pembebasan-bersyarat-ayin-sudah-keluar> diunduh pada tanggal 20 Mei 2017 pada jam 06:10 WIB



## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana kriteria penerapan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin?
2. Apa saja hambatan dalam penerapan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Melihat dari uraian dalam latar belakang di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini yaitu:

1. Memaparkan kriteria pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.
2. Memaparkan hambatan dalam penerapan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.

## **1.4. Metode Penelitian**

Dalam usaha memperoleh data sebagai bahan pembahasan dan analisis, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat “deskriptif analitis”, yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan hukum dalam fakta-fakta berupa data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>7</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 51

untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>8</sup> Penelitian yang dilakukan meliputi penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan sumber data yang antara lain terdiri dari :

- a. Sumber data primer, yaitu hasil penelitian lapangan berupa data dan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dan staf Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat membantu menganalisa sumber data primer, misalnya yang termuat di berbagai buku-buku literature dalam bidang korupsi, penologi dan pemasyarakatan. Sumber data sekunder ini terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, di antaranya yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Peubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Peubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

---

<sup>8</sup> *Id.*

- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi;
- g. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Pembebasan Bersyarat; dan
- h. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Pembebasan Bersyarat.

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku seagai sumber literatur dalam bidang korupsi, penologi dan pemasyarakatan.

3) Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi bagi penelitian tersier, antara lain diperoleh dari surat kabar, majalah, jurnal, dan situs internet.

2. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data primer adalah dengan melakukan wawancara. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder adalah melalui studi literatur, yaitu menelusuri literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, majalah, perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.<sup>9</sup>

Setelah data yang diperlukan diperoleh, maka data yang didapat tersebut akan dianalisis dengan memakai metode analisis kualitatif, dimana peneliti mencoba untuk melakukan analisis terhadap seluruh informasi, baik informasi yang didapat dari

---

<sup>9</sup> *Id.*

penelitian lapangan maupun yang didapat dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait.<sup>10</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin kelas 1 terletak di Jalan A.H. Nasution no. 14 Bandung

## 1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab di mana setiap bab itu sendiri terdiri atas sub-bab, adapun garis besar atau gambaran umum untuk setiap bab adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI WUJUD DARI TEORI TUJUAN DAN HAK-HAK NARAPIDANA

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai Lembaga Pemasyarakatan, teori pemidanaan dan narapidana beserta hak-hak narapidana.

### BAB III TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai definisi, kriteria, jenis, sebab dan akibat tindak pidana korupsi.

---

<sup>10</sup> *Id.*

#### BAB IV ANALISIS

Dalam bab ini, akan dianalisis permasalahan hukum dalam Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.

#### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, dibentuk kesimpulan dan saran atas permasalahan hukum yang relevan.